

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adanya kasus perdagangan manusia di Kamboja dan meningkatnya perdagangan manusia yang terutama WNI di Kamboja di tahun 2020-2024, diperlukan upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Adapun upaya yang dilakukan yaitu pemerintah Indonesia dan Kamboja melakukan kerjasama Internasional dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini tentunya berfokus pada pencegahan perdagangan manusia, perlindungan korban, dan penegakan hukum. MoU tersebut mencakup penyelenggaraan pertemuan rutin antara pejabat kedua negara untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Terutama dalam kesepakatan kedua negara sepakat untuk melakukan pertukaran informasi migrasi, yang mencakup data tentang jumlah, tujuan, dan pola perjalanan migran. Mengatur pengaturan perpindahan orang secara sah dan tertib. Kamboja dan Indonesia akan berkolaborasi untuk memastikan bahwa perpindahan orang antara kedua negara dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk pengaturan visa, izin tinggal, dan izin kerja. Serta melakukan upaya bersama untuk melawan penyelundupan dan perdagangan manusia, termasuk tindakan pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan bagi korban. Selain itu, MoU ini mencakup penanganan kasus penipuan dokumen perjalanan, dengan fokus pada identifikasi dan hukuman bagi pelaku penipuan paspor dan visa palsu.

Kedepannya, kerja sama Indonesia-Kamboja dalam menangani perdagangan orang harus diarahkan pada integrasi antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan akar masalah. Kolaborasi yang kuat, transparan, dan berbasis hak asasi manusia adalah kunci untuk mengatasi TPPO secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Kasus perdagangan manusia yang meningkat harus di tanggap dengan serius, karena sudah masuk ke bentuk ancaman non tradisional yang tentunya sangat berdampak pada keamanan manusia. Maka dari itu, rekan sejawat perlu untuk memperdalam kajian ini.
2. Teori KJ holti tentang kerjasama internasional sangat relevan untuk mengkaji kerjasama bilateral antar Negara, diharapkan agar peneliti selanjutnya bisa memakai teori ini untuk mendalami proses penelitian yang berhubungan dengan kerjasama dan juga studi kasus yang sama.
3. Untuk para akademis selanjutnya, saya harap bisa untuk mengkaji lebih dalam bagaimana impelementasi dan juga sejauh mana perkembangan berhasilnya kerjasama ini dimasa mendatang.
4. Lingkungan akademis juga diharapkan bisa untuk berkontribusi secara langsung untuk mengurangi kasus perdagangan manusia, melalui sosialisasi secara langsung di ruang kelas maupun terbuka, mengingat makin kompleksnya permasalahan non tradisional ini.